



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT

**PERATURAN DAERAH SULAWESI BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEMBANGUNAN DESA MANDIRI BERBASIS MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Provinsi Sulawesi Barat, masalah yang dihadapi adalah masih adanya Desa-desa yang termasuk dalam kategori tertinggal dan sebagian masyarakatnya berada di bawah garis kemiskinan, sehingga untuk mengakselerasi penanggulangan kemiskinan sebagai upaya komprehensif, diperlukan suatu cara penanggulangan yang melibatkan semua pemangku kepentingan;
- b. bahwa untuk lebih mengefektifkan upaya penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Barat, perlu dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat dan pemandirian desa melalui Pembangunan Desa Mandiri Berbasis Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembangunan Desa Mandiri Berbasis Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
 10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga

Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 65);

16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 50);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 51);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011-2016, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 66);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

Dan

GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN DESA MANDIRI BERBASIS MASYARAKAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.

3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Sulawesi Barat.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Sulawesi Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut SKPD Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut SKPD Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
8. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut BPMPD adalah SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa.
9. Tim Advisory adalah tim ahli dari pihak perguruan tinggi yang berkompeten memberikan bimbingan, penguatan tentang konsep dan substansi program.
10. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi yang selanjutnya disebut TKPK Provinsi adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Provinsi.
11. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut TKPK Kabupaten/Kota adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten.
12. Kecamatan adalah kecamatan di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
13. Desa adalah desa-desa di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
14. Penyadaran Kritis adalah proses dimana masyarakat difasilitasi untuk memahami secara kritis kondisi masalah yang dihadapi.
15. Pembangunan Desa Mandiri Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Program BANGUNMANDAR adalah program pemberdayaan yang menekankan kemandirian desa melalui pemberdayaan masyarakat yang terangkai dengan proram pemberdayaan pemerintah daerah, dunia usaha dan produk unggulan desa, agar kemiskinan dapat berkurang.
16. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
17. Miskin adalah suatu kondisi dimana seseorang atau kelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (sandang, pangan dan papan) secara manusiawi.
18. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi makro

dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

19. Desa Mandiri adalah desa yang sudah mampu menyusun dan melaksanakan perencanaan pembangunan, dan menggali pendapatan desa sendiri guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan desa pada umumnya.
20. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat.
22. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, selanjutnya disingkat KPMD adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
23. Komunitas adalah sekelompok masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah desa sasaran Program BANGUNMANDAR.
24. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
25. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
26. Petugas Garis Depan atau yang selanjutnya disebut Petugas Garis Depan merupakan petugas Pemerintah Kecamatan dan desa yang membantu pelaksanaan di desa sasaran Program BANGUNMANDAR.
27. Pelaksana Harian adalah Tenaga Pendamping yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Barat sebagai mitra dalam pelaksanaan Program BANGUNMANDAR.
28. Supervisor adalah Tenaga Pendamping Tingkat Kabupaten/Kota sebagai mitra Pemerintah Kabupaten dalam mengendalikan Program BANGUNMANDAR di Kabupaten.
29. Fasilitator Komunitas adalah Tenaga Pendamping mitra Pemerintah Desa dalam memfasilitasi dan mendampingi Program BANGUNMANDAR di desa.
30. Koordinator Lapangan Tingkat Kecamatan adalah Camat dalam setiap wilayah kabupaten/kota.
31. Koordinator Lapangan Tingkat Desa adalah Kepala Desa di wilayah sasaran Program BANGUNMANDAR
32. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan program SKPD, Lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
33. Produk Unggulan adalah hasil-hasil dari pengelolaan sumberdaya lokal berbasis kemajuan teknologi dan kekuatan kelembagaan.

34. Exit Strategi adalah strategi tindak lanjut pendampingan masyarakat yang telah dipersiapkan untuk meninggalkan lokasi atau mengakhiri masa pendampingan di masyarakat.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB II PRINSIP, TUJUAN, SASARAN, MANFAAT DAN RUANG LINGKUP BANGUNMANDAR

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 2

Program BANGUNMANDAR dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. partisipatif;
- b. adil;
- c. keanekaragaman;
- d. sinergis;
- e. keberpihakan;
- f. transparan;
- g. akuntabel;
- h. terintegrasi;
- i. berkelanjutan;
- j. komprehensif;
- k. koordinatif.
- l. mandiri

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan dari Program BANGUNMANDAR adalah :

- a. meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat Desa serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan desa mandiri berbasis masyarakat;
- b. memajukan desa agar keluar dari ketertinggalan dengan mengembangkan produk unggulan sesuai potensi Desa serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan; dan
- c. mewujudkan desa mandiri berbasis masyarakat melalui upaya pengintegrasian sumber daya, penguatan kelembagaan dan norma serta pengembangan produk unggulan sesuai potensi desa dengan cara mendorong sinergi antara arahan program/kegiatan Pemerintah Daerah dengan fasilitasi keberdayaan masyarakat untuk pencapaian desa mandiri.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 4

Sasaran yang hendak diwujudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah:

- a. meningkatnya teknostruktur masyarakat desa dalam mengelola potensi desanya sehingga menghasilkan produk unggulan sesuai dinamika lingkungan strategis desa tersebut;
- b. berkembangnya kelembagaan tingkat desa yang memberi ruang bagi akses dan kontrol komunitas terutama masyarakat miskin dalam mengelola manfaat dari sumber daya desa;
- c. terbukanya jaringan kelembagaan desa dalam mengakses sumber daya luar desa dan memasarkan produk unggulan ke luar desa.

Bagian Keempat Manfaat

Pasal 5

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan Program BANGUNMANDAR, meliputi:

- a. meningkatnya kesadaran masyarakat tentang potensi diri, potensi lingkungan, serta masalah dan kebutuhan terkait penanggulangan kemiskinan dan pengembangan kemandirian desa;
- b. menguatnya kelembagaan masyarakat dalam bentuk regulasi dan organisasi yang berfungsi bagi pengelolaan potensi untuk penanggulangan kemiskinan dan pengembangan kemandirian desa;
- c. meningkatnya kemampuan akses serta pemanfaatan teknologi dan sumber finansial masyarakat dalam aktivitas pengelolaan potensi desa untuk menghasilkan produk unggulan bagi penanggulangan kemiskinan dan pengembangan kemandirian desa;
- d. tersusunnya RPJM-Des serta Rencana Kerja Pemerintah Desa secara partisipatif sebagai landasan bagi keswadayaan masyarakat dan program/kegiatan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dan pengembangan kemandirian desa;
- e. terlaksananya program/kegiatan SKPD Provinsi dan Kabupaten pada desa penerima manfaat Program BANGUNMANDAR yang didukung oleh partisipasi masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan dan pengembangan kemandirian desa;
- f. terlaksananya kegiatan SKPD Provinsi dan Kabupaten yang berbasis pada substansi RPJM-Des masing-masing desa penerima manfaat untuk penanggulangan kemiskinan dan pengembangan kemandirian desa;
- g. terlaksananya program/kegiatan pemerintah pusat, donor, swasta dan pihak lain dalam mendukung implementasi program/kegiatan pada desa penerima manfaat untuk penanggulangan kemiskinan dan pengembangan kemandirian desa;
- h. terbukanya akses masyarakat terhadap pemanfaatan sumberdaya lokal baik yang menyangkut kegiatan ekonomi, fisik, maupun kegiatan pada bidang sosial dan budaya.

- i. meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi unggulan desa serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan.
- j. terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan pendampingan masyarakat oleh fasilitator komunitas dan program/kegiatan SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota pada desa penerima manfaat Program BANGUNMANDAR.

Bagian Kelima
Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang Lingkup Program BANGUNMANDAR meliputi:

- a. penetapan desa Program BANGUNMANDAR;
- b. kelembagaan;
- c. penguatan kapasitas masyarakat dan kemitraan;
- d. mekanisme koordinasi, pelaksanaan Program BANGUNMANDAR dan Exit Strategi;
- e. tata kerja
- f. penganggaran;
- g. pembinaan;
- h. pemantauan dan evaluasi;
- i. pelaporan; dan
- j. sanksi administrasi dan sanksi program.

BAB III
PENETAPAN DESA SASARAN PROGRAM BANGUNMANDAR

Bagian Kesatu
Identifikasi Desa Sasaran Program BANGUNMANDAR

Pasal 7

- (1) Untuk kepentingan Penetapan Desa Sasaran Program BANGUNMANDAR, Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan kegiatan identifikasi.
- (2) Kegiatan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kondisi wilayah geografi;
 - b. jumlah penduduk;
 - c. permasalahan yang dihadapi desa;
 - d. tingkat kemiskinan sesuai kriteria yang berlaku;
 - e. kebutuhan pembangunan desa dan masyarakat; dan
 - f. potensi dan produk unggulan desa.
- (3) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten/Kota mengajukan calon desa sasaran Program BANGUNMANDAR kepada Gubernur.
- (4) Desa Sasaran Program BANGUNMANDAR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara identifikasi desa sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Identifikasi Produk Unggulan Desa
Pasal 8

- (1) Untuk menetapkan produk unggulan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, dilakukan identifikasi.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara partisipatif dengan bekerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat desa dibantu supervisor Kabupaten, Petugas Garis Depan dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa serta fasilitator komunitas.
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

BAB IV
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Kelembagaan

Pasal 9

Kelembagaan Program BANGUNMANDAR meliputi:

- a. Pemerintah Provinsi;
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. Kecamatan; dan
- d. Pemerintah Desa.

Pasal 10.

Kelembagaan Program BANGUNMANDAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari:

1. Tingkat Provinsi
 - Pembina : Gubernur
 - Penanggungjawab : Wakil Gubernur.
 - Ketua : Sekretaris Daerah
 - Wakil Ketua : Asisten Bidang Tata Praja.
 - Sekretaris : Kepala Bappeda.
 - Ketua Pelaksana : Kepala BPMPD.
 - Anggota : Badan, Dinas, Biro, Kantor terkait.
2. Tingkat Kabupaten/Kota
 - Pembina : Bupati/Wali Kota.
 - Penanggungjawab : Wakil Bupati/Wakil Walikota.
 - Ketua : Sekretaris Daerah
 - Wakil Ketua : Asisten Bidang Tata Praja.
 - Sekretaris : Kepala Bappeda.
 - Ketua Pelaksana : Kepala BPMPD.
 - Anggota : Badan, Dinas, Bagian, Kantor terkait.
3. Tingkat Kecamatan
 - Koordinator lapangan di Kecamatan : Camat
 - Penanggungjawab administrasi dan keuangan : Sekretaris Kecamatan

- | | | |
|---|---|---------------------------------------|
| Petugas Garis Depan | : | Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 4. Tingkat Desa | | |
| Koordinator lapangan | : | Kepala Desa |
| Penanggungjawab administrasi dan keuangan | : | Sekretaris Desa |
| Petugas Garis Depan | : | Kepala Urusan Pembangunan |

Bagian Kedua Tugas

Pasal 11

Untuk melaksanakan Program BANGUNMANDAR, Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas :

- a. memberikan dukungan dan jaminan atas kelancaran pelaksanaan Program BANGUNMANDAR;
- b. memfasilitasi koordinasi pelaksanaan Program BANGUNMANDAR di wilayah Provinsi Sulawesi Barat;
- c. memantau pelaksanaan Program BANGUNMANDAR dan menerima laporan dari Pemerintah Kabupaten melalui SKPD Kabupaten/Kota;
- d. mendorong Pemerintah Kabupaten menumbuhkembangkan pola pembangunan partisipatif dengan cara membangun sinergi dan memadukan program yang disusun masyarakat dengan program pemerintah dan tercermin dalam APBD Kabupaten/Kota; dan
- e. memperkuat peran dan fungsi Tim Koordinasi penanggulangan Kemiskinan Provinsi (TKPK-Provinsi) dalam merumuskan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Provinsi berdasarkan masukan dan aspirasi masyarakat, untuk disampaikan kepada Pemerintah Provinsi sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan Program BANGUNMANDAR, Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mempunyai tugas :

- a. memverifikasi dan mengusulkan data calon desa penerima manfaat serta menyampaikan hasilnya sebagai dasar pengajuan usulan lokasi penerima manfaat Program BANGUNMANDAR kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
- b. mengangkat Tim Pengendali di Tingkat Kabupaten dengan koordinator BPMPD untuk membantu pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan Program BANGUNMANDAR;
- c. mendukung koordinasi dan kerjasama antar pelaku program baik tim pelaksana dari instansi pemerintah, konsultan maupun masyarakat;
- d. mensosialisasikan Program BANGUNMANDAR kepada instansi pemerintah di Kabupaten/Kota, Kecamatan dan desa penerima manfaat dan masyarakat secara umum di wilayahnya;
- e. memfasilitasi pelatihan/lokakarya terkait kegiatan dalam pelaksanaan Program BANGUNMANDAR;

- f. mendorong partisipasi masyarakat dan sinergi multipihak dalam penanggulangan kemiskinan dan kemandirian desa;
- g. melakukan monitoring, supervisi dan evaluasi penyelenggaraan program/kegiatan Program BANGUNMANDAR; dan
- h. menerima serta mengevaluasi laporan kegiatan Kepala Desa dan Fasilitator komunitas sebagai pelaksana/fasilitasi program tingkat Desa.

Pasal 13

Untuk melaksanakan BANGUNMANDAR, Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c mempunyai tugas:

- a. memantau proses pelaksanaan program di wilayah kerjanya sesuai dengan pentahapan yang sudah ditentukan;
- b. membuat laporan rutin tentang kemajuan pelaksanaan program untuk diserahkan kepada Bupati/Walikota; dan
- c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan fasilitator komunitas serta bersama-sama menangani penyelesaian persoalan dan pengaduan mengenai pelaksanaan Program BANGUNMANDAR.

Pasal 14

Untuk melaksanakan Program BANGUNMANDAR, Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d mempunyai tugas:

- a. membantu sosialisasi dan pemahaman Program BANGUNMANDAR kepada seluruh masyarakat;
- b. memfasilitasi penyelenggaraan pertemuan, musyawarah dan diskusi yang melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, kelompok wanita, warga miskin, pelaku usaha dalam penyebarluasan informasi maupun pelaksanaan tahapan kegiatan Bangunmandar;
- c. memfasilitasi proses pembentukan kelompok dan pengorganisasian masyarakat sesuai karakteristik sumberdaya masyarakat yang dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat;
- d. memfasilitasi penyusunan RPJMDesa dan program tahunan desa secara partisipatif untuk penanggulangan kemiskinan dan pengembangan kemandirian desa;
- e. memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kegiatan yang dilakukan SKPD terkait Program BANGUNMANDAR mencakup peninjauan lapangan oleh berbagai pihak, penyiapan dan pelaksanaan partisipasi masyarakat, serta monitoring dan evaluasi;
- f. memfasilitasi upaya-upaya untuk menggalang kepedulian, dukungan serta kontribusi potensi sumber daya yang ada (baik keahlian, pengetahuan, dana maupun informasi, dan lain-lain) di wilayahnya; dan
- g. berkoodinasi dengan fasilitator dan relawan masyarakat untuk memfasilitasi penyelesaian persoalan dan konflik serta penanganan pengaduan yang muncul dalam pelaksanaan Program BANGUNMANDAR.

Pasal 15

- (1) Untuk membantu Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Program BANGUNMANDAR, dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi BANGUNMANDAR yang berkedudukan di BPMPD.
- (2) Sekretariat Tim Koordinasi BANGUNMANDAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris BPMPD.
- (3) Sekretariat Tim Koordinasi BANGUNMANDAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. bertanggung jawab atas administrasi seluruh pelaksanaan Program BANGUNMANDAR
 - b. melakukan rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Program BANGUNMANDAR setiap 6 (enam) bulan;
 - c. melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap kinerja tenaga pendamping; dan
 - d. membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
- (4) Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tim Koordinasi BANGUNMANDAR ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Tim Advisory dan Tenaga Pendamping

Pasal 16

- (1) Untuk membantu pelaksanaan Program BANGUNMANDAR, Gubernur mengangkat Tim Advisory dan Tenaga Pendamping.
- (2) Tim Advisory sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pembina;
 - b. Koordinator;
 - c. Wakil Koordinator;
 - d. Anggota; dan
 - e. Staf Teknis.
- (3) Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pelaksana Harian yang berkedudukan di tingkat Provinsi terdiri atas :
 - 1) Ketua Pelaksana Harian;
 - 2) Tenaga Ahli Monitoring dan Evaluasi;
 - 3) Tenaga Ahli Peningkatan Kapasitas; dan
 - 4) Staf Teknis.
 - b. Supervisor Kabupaten yang berkedudukan di Kabupaten;
 - c. Fasilitator Komunitas yang berkedudukan di Desa;
 - d. Petugas Garis Depan yang berkedudukan di Desa dan Kecamatan, dan;
 - e. Kader pemberdayaan masyarakat yang berkedudukan di Desa.
- (4) Tim Advisory dan Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usulan Kepala BPMPD Provinsi.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Tim Advisory dan Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur

Pasal 18

- (1) Tenaga pendamping berhak menerima imbalan jasa dan jaminan sosial.
- (2) Imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tunjangan dan penghasilan tambahan lainnya.
- (3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Empat Tata Cara Penunjukan Tim Advisory, Pelaksana Harian, Supervisor Kabupaten, Fasilitator Komunitas dan Kader Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 19

- (1) Penunjukan Tim Advisory sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Penunjukan Pelaksana Harian BANGUNMANDAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a, diusulkan oleh Kepala BPMPD Provinsi setelah berkoordinasi dengan Tim Advisory dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Penunjukan Supervisor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b, diusulkan oleh Kepala BPMPD Provinsi kepada Gubernur setelah dikoordinasikan dengan Tim Advisory untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Penunjukan Fasilitator Komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c, diusulkan oleh Pelaksana Harian, Sekretariat Tim Koordinasi Provinsi dan Kepala BPMPD Provinsi untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Penunjukan Kader Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf d, diusulkan oleh Kepala Desa bersama dengan Fasilitator Komunitas kepada Kepala BPMPD Provinsi untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Tahapan Penguatan Kapasitas Masyarakat

Pasal 20

- (1) Penguatan kapasitas masyarakat dilakukan melalui 2 (dua) tahapan :
 - a. tahapan pertama adalah kajian masalah dan kebutuhan secara partisipatif; dan

- b. tahapan kedua adalah perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pada setiap tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan membangun kesadaran kritis dan kapasitas masyarakat.

Pasal 21

- (1) Kajian masalah dan kebutuhan secara partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam:
- mengidentifikasi potensi unggulan desa;
 - mengidentifikasi permasalahan strategis; dan
 - mengidentifikasi kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat.
- (2) Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan melalui berbagai metode.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh masyarakat dan dapat dikerjasamakan antara pemerintah daerah dengan lembaga lain yang memiliki kompetensi pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 22

- (1) Program BANGUNMANDAR dapat dilaksanakan melalui kemitraan dengan berbagai stakeholder.
- (2) Kegiatan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Tenaga Pendamping dengan dukungan Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB VI MEKANISME KOORDINASI, PELAKSANAAN BANGUNMANDAR DAN EXIT STRATEGI

Bagian Kesatu Mekanisme Koodinasi

Pasal 23

- (1) Mekanisme koordinasi pelaksanaan Program BANGUNMANDAR adalah sebagai berikut:
- SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten dan/ Kota mengoordinasikan program dan kegiatan BANGUNMANDAR yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
 - Tim Koordinasi BANGUNMANDAR Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota mengadakan pertemuan untuk sinkronisasi program dan kebijakan strategis BANGUNMANDAR dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota

- yang didasarkan pada RPJPD-RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota, RPJMDes, Renstra, RKP/RKPD/Renja SKPD;
- c. Kepala BAPPEDA Provinsi dan Kabupaten/Kota selaku Sekretaris TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota mengoordinasikan penyusunan rencana kegiatan Program BANGUNMANDAR;
 - d. Kepala BPMPD Provinsi dan Kabupaten/Kota selaku Wakil Ketua TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota bersama dengan SKPD terkait menjabarkan lebih lanjut hasil pertemuan Tim Koordinasi dalam bentuk rencana kegiatan;
 - e. Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, diserahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing untuk penganggaran;
 - f. Setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib memberikan dukungan terhadap pelaksanaan BANGUNMANDAR di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - g. Sebelum SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi melaksanakan kegiatan maka terlebih dahulu mengoordinasikan persiapan pelaksanaannya dengan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - h. Dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf f dilakukan dalam bentuk kegiatan atau anggaran sesuai dengan RPJM-Des dan atau tugas dan fungsi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Mekanisme koordinasi pelaksanaan Program BANGUNMANDAR dengan Program Penanggulangan Kemiskinan sejenis adalah sebagai berikut:
- a. Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Wakil Walikota masing-masing sebagai penanggung jawab Program BANGUNMANDAR di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sekaligus selaku Ketua TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, integrasi dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan;
 - b. Kepala BPMPD tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota selaku Ketua Pelaksana Program BANGUNMANDAR melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi pengendalian berbagai program penanggulangan kemiskinan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
 - c. Koordinator lapangan Kecamatan/Desa melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan serta mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di wilayah kerjanya masing-masing.

Bagian Kedua Mekanisme Pelaksanaan

Pasal 24

- (1) Mekanisme Pelaksanaan Program BANGUNMANDAR, terdiri dari rangkaian kegiatan yang meliputi :
- a. tahapan pelaksanaan BANGUNMANDAR di lokasi baru meliputi kegiatan Sosialisasi Awal/Pemetaan Sosial, Refleksi Kemiskinan dan Proses Penyadaran, Pemetaan Potensi Resources – Organisasi – Norma (RON) melalui pemetaan swadaya, Pengorganisasian dan pembentukan kelompok, Perencanaan Partisipatif (Penyusunan RPJM-Des), monitoring dan evaluasi;

- b. tahapan Program BANGUNMANDAR di lokasi lama dilaksanakan berdasarkan kajian terhadap masalah dan kebutuhan masyarakat setiap tahun berjalan;
 - c. sinergi tahapan program;
 - d. pemanfaatan dan pemeliharaan;
 - e. pengendalian dan pengawasan;
 - f. pemantauan dan evaluasi; dan
 - g. pelaporan.
- (2) Tahapan pelaksanaan Program BANGUNMANDAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b mengikuti kalender perencanaan dan penganggaran daerah.
 - (3) Program BANGUNMANDAR pada desa sasaran dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun atau telah memenuhi indikator keberhasilan.

Bagian Ketiga Exit Strategi

Pasal 25

- (1) Exit strategi kegiatan Program BANGUNMANDAR merupakan masa persiapan berakhirnya pelaksanaan pendampingan oleh Pelaksana Harian, Supervisor Kabupaten, dan Fasilitator Komunitas.
- (2) Exit strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan satu hingga dua tahun sebelum berakhirnya pelaksanaan pendampingan oleh Pelaksana Harian, Supervisor Kabupaten, dan Fasilitator Komunitas.
- (3) Setelah berakhirnya pelaksanaan pendampingan oleh Pelaksana Harian, Supervisor Kabupaten, dan Fasilitator Komunitas maka pengelolaan Program BANGUNMANDAR diserahkan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan Program BANGUNMANDAR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur;

BAB VII TATA KERJA

Pasal 26

Dalam melaksanakan Program BANGUNMANDAR, setiap unsur di lingkungan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Pemerintah Desa, Tenaga Pendamping dan Petugas Garis Depan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam lingkungan satuan organisasinya maupun dalam hubungan antar pihak terhadap Pelaksana Program BANGUNMANDAR.

Pasal 27

- (1) Hubungan kerja antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Program BANGUNMANDAR bersifat memfasilitasi/koordinasi dan teknis dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas serta kesejahteraan masyarakat.

- (2) Hubungan kerja antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Tenaga Pendamping bersifat koordinasi dan teknis dalam rangka pelaksanaan Program BANGUNMANDAR.

BAB VIII PENGANGGARAN

Pasal 28

- (1) Penganggaran Pelaksanaan Program BANGUNMANDAR bersumber dari:
 - a. APBD Provinsi;
 - b. APBD Kabupaten/Kota;
 - c. APBDes; dan
 - d. dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban penganggaran APBD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penganggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota, APBDes, APBN dan sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Imbalan jasa dan jaminan sosial Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan imbalan jasa Tim Advisory dibebankan pada APBD Provinsi.

Pasal 30

Dukungan kegiatan atau anggaran SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf h dilaksanakan berpedoman pada dokumen RPJM-Desa dan RKP-Desa.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 31

- (1) Gubernur melakukan pembinaan umum pelaksanaan Program BANGUNMANDAR.
- (2) Bupati dan Camat melakukan pembinaan operasional pelaksanaan Program BANGUNMANDAR di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- (3) BPMPD Provinsi, Tim Advisory dan Pelaksana Harian Program BANGUNMANDAR melakukan pembinaan teknis pelaksanaan Program BANGUNMANDAR.
- (4) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui fasilitasi, sosialisasi, bimbingan dan pelatihan.
- (5) Pelaksanaan pembinaan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan pemantauan Program BANGUNMANDAR dilakukan bersama oleh Sekretariat Tim Koordinasi Program BANGUNMANDAR dengan memberikan penilaian dan rekomendasi.
- (2) Sekretariat Tim Koordinasi Program BANGUNMANDAR melakukan audit internal sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Program BANGUNMANDAR.
- (3) Ketentuan mengenai SOP Program BANGUNMANDAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 33

- (1) Evaluasi Program BANGUNMANDAR dilakukan oleh Sekretariat Tim Koordinasi Program BANGUNMANDAR.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud untuk:
 - a. mengukur tingkat pencapaian tujuan yang sesuai dengan prinsip, mekanisme dan SOP Program BANGUNMANDAR;
 - b. mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran; dan
 - c. mengevaluasi kinerja Tim Pendamping Program BANGUNMANDAR secara berkala.

BAB XI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 34

- (1) Pelaksana Harian melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Program BANGUNMANDAR setiap bulan kepada Gubernur melalui Kepala BPMPD.
- (2) Kepala BPMPD melaporkan pelaksanaan kegiatan Program BANGUNMANDAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dan Wakil Gubernur selaku Ketua TKPK Provinsi melalui Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada DPRD Provinsi.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI DAN SANKSI PROGRAM

Bagian Kesatu Sanksi Administrasi

Pasal 35

- (1) Gubernur sesuai kewenangannya dapat memberikan sanksi administrasi kepada Kepala SKPD yang tidak memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Program BANGUNMANDAR.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pemberhentian dari jabatan.

Pasal 36

- (1) Gubernur sesuai kewenangannya dapat memberikan sanksi kepada Tenaga Pendamping yang tidak melaksanakan tugas.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pemutusan hubungan kerja.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Sanksi Program

Pasal 37

- (1) Gubernur sesuai kewenangannya dapat memberikan sanksi program berupa:
 - a. pencabutan sementara lokasi Program BANGUNMANDAR
 - b. pencabutan tetap lokasi Program BANGUNMANDAR
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Sebelum pelaksanaan Program BANGUNMANDAR Pemerintah Provinsi membuat Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.

Pasal 39

Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional Program BANGUNMANDAR disusun oleh Tim Advisory dan Pelaksana Harian BANGUNMANDAR yang dituangkan dalam bentuk Buku Pedoman Pelaksanaan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Desa Sasaran Program BANGUNMANDAR yang telah berjalan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, masa pendampingannya terhitung sejak penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Desa.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan BANGUNMANDAR sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 42

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 3 Oktober 2014

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 3 Oktober 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

H. NUR ALAM TAHIR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Drs. DOMINGGUS S., SH, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19610115 198703 1 011

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2014 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT : 3/2014

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH SULAWESI BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
PROGRAM PEMBANGUNAN DESA MANDIRI
BERBASIS MASYARAKAT

I. UMUM

Penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat telah mencapai sejumlah kemajuan di berbagai bidang, yaitu bidang ekonomi, infrastruktur, transportasi, perhubungan, komunikasi dan energi, namun sebagian besar desa Di Provinsi Sulawesi Barat masih merupakan desa tertinggal yang tersebar di seluruh Kabupaten.

Oleh karena itu, untuk menanggulangi kemiskinan tersebut, selain dilakukan melalui upaya pemberdayaan masyarakat, juga dilakukan upaya pemandirian desa melalui Program Pembangunan Desa Mandiri Berbasis Masyarakat atau BANGUNMANDAR.

BANGUNMANDAR ini bertujuan untuk lebih mengefektifkan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis kemandirian desa melalui dihasilkannya produk unggulan sesuai potensi desa tersebut dengan cara mendorong sinergitas antara program/kegiatan Pemerintah Daerah dengan fasilitasi keberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan adalah proses peningkatan kemampuan dan penguatan kelembagaan pada pihak yang lemah daya agar tercapai keseimbangan daya dalam sebuah tatanan. Sebuah tatanan dibangun oleh saling pengaruh antara pihak pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, termasuk pada tatanan desa/kelurahan. Dalam kondisi masyarakat lebih lemah daya dibanding pemerintah dan swasta maka diperlukan pemberdayaan masyarakat agar berlangsung transformasi sosial menuju keseimbangan daya sehingga terstrukturkan tatakelola yang baik. Pada Program BANGUNMANDAR, ditekankan bahwa tatanan desa memerlukan upaya pengembangan kemandirian melalui pemberdayaan masyarakat yang terangkai dengan pemberdayaan pemerintah dan dunia usaha, agar kemiskinan dapat berkurang.

Dalam perspektif pemberdayaan masyarakat, komunitas adalah saluran sosial bagi orang miskin untuk keluar dari kemiskinan melalui mekanisme kebersamaan, khususnya terkait dengan barang/jasa yang basis pengelolaannya adalah ruang masyarakat. Sama halnya dengan pasar yang menjadi saluran ekonomi bagi orang miskin untuk keluar dari kemiskinan melalui mekanisme harga, khususnya terkait dengan barang/jasa yang basis pengelolaannya adalah ruang swasta. Sama pula halnya dengan pemerintah yang menjadi saluran publik bagi orang miskin untuk keluar dari kemiskinan melalui mekanisme kebijakan, khususnya terkait dengan barang/jasa yang basis pengelolaannya adalah ruang publik. Pada Program BANGUNMANDAR, kemandirian desa yang ditandai keberdayaan masyarakat sebagai saluran sosial secara bersinergi dengan keberdayaan pemerintah sebagai saluran publik dan pelaku usaha sebagai saluran ekonomi, diharapkan menjadi konstruksi sosial bagi tereduksinya kemiskinan warga desa tersebut.

Dalam Program BANGUNMANDAR, pemberdayaan masyarakat untuk transformasi sosial level desa dikerangkakan dalam saling keterkaitan sejumlah proses. Proses dimaksud adalah penyadaran kritis dan penguatan organisasi/kelembagaan masyarakat; perencanaan berbasis masyarakat, peningkatan kualitas interkoneksi sumberdaya-organisasi-norma guna terbangunnya masyarakat berdaya; pengembangan sinergi keberdayaan masyarakat dengan pemerintah daerah dan penguatan teknostruktur desa agar terlahirkan produk unggulan; pengembangan jaringan kelembagaan desa secara horizontal dan vertikal guna terwujudnya kemandirian desa. Rangkaian proses ini memerlukan waktu yang lama, Bangunmandar diharapkan menjadi bagian dari proses panjang tersebut.

Program BANGUNMANDAR telah diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sejak tahun 2010. Dalam perkembangan implementasinya, muncul kebutuhan dan aspirasi agar Program BANGUNMANDAR diselenggarakan melalui pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah, supaya memiliki landasan yang kuat dan komprehensif di dalam mewujudkan tujuannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “partisipatif” dalam ketentuan ini adalah bahwa Program BANGUNMANDAR dilakukan bersama masyarakat dengan melibatkan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan pemangku kepentingan lainnya termasuk lembaga swasta mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan serta pengendalian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “adil” dalam ketentuan ini adalah bahwa setiap orang atau warga masyarakat di desa berhak untuk berpartisipasi dan menikmati manfaat dan hasil serta memperoleh kompensasi dari akibat yang ditimbulkan oleh pelaksanaan Program BANGUNMANDAR.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keanekaragaman” dalam ketentuan ini adalah bahwa Program BANGUNMANDAR dilakukan dengan mengakui perbedaan ciri masing-masing komunitas perdesaan, adat istiadat dan sosial budaya yang hidup dalam masyarakat, ciri ekologis dan berbagai peran antar berbagai pelaku dan pemangku kepentingan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sinergis” dalam ketentuan ini adalah bahwa Program BANGUNMANDAR dilakukan secara sinergi antar pelaku BANGUNMANDAR dan penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keberpihakan” dalam ketentuan ini adalah bahwa Program BANGUNMANDAR dilakukan dengan

berpihak pada kepentingan penduduk miskin dan perempuan, dalam penciptaan lapangan kerja dan mendorong kegiatan ekonomi serta produk unggulan sesuai potensi desa yang berorientasi pasar.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “transparan” dalam ketentuan ini adalah bahwa Program BANGUNMANDAR dilaksanakan dengan semangat keterbukaan sehingga seluruh masyarakat dan pelaku memiliki akses yang sama terhadap informasi tentang rencana dan pelaksanaan pembangunan melalui Program BANGUNMANDAR.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “akuntabel” dalam ketentuan ini adalah bahwa dalam pelaksanaan Program BANGUNMANDAR, pelaksana dapat diminta tanggung gugat dan tanggung jawab oleh publik atas proses dan hasil serta dampak yang diakibatkannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “terintegrasi” dalam ketentuan ini adalah bahwa dalam pelaksanaan Program BANGUNMANDAR, seluruh kegiatan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan atau pengendalian memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Dengan demikian seluruh kegiatan hendaknya merupakan bagian integral dari program pemerintah daerah dan jajarannya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” dalam ketentuan ini adalah bahwa dalam pelaksanaan Program BANGUNMANDAR, mengharuskan adanya pelembagaan dalam pelaksanaan, dalam arti bahwa tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan harus berjalan terus menerus sesuai dengan kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan

Huruf j

Yang dimaksud dengan “komprehensif” dalam ketentuan ini adalah bahwa dalam pelaksanaan Program BANGUNMANDAR, menekankan agar pelaksanaan kegiatan baik oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten senantiasa didasari atas prinsip komprehensif dan utuh agar hasilnya dapat dirasakan oleh warga masyarakat dengan baik.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “koordinatif” dalam ketentuan ini adalah bahwa dalam pelaksanaan Program BANGUNMANDAR, menekankan agar dalam pelaksanaan kegiatan memungkinkan terwujudnya koordinasi lintas instansi/ sektor dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “mandiri” dalam ketentuan ini adalah bahwa dalam pelaksanaan Program BANGUNMANDAR, menekankan agar masyarakat dan pemerintah desa dapat mengolah potensinya sendiri untuk menyelesaikan berbagai persoalan kemiskinan yang ada di desanya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan teknostruktur adalah keadaan masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha di desa yang memiliki kemampuan untuk terus – menerus mengembangkan teknologi dalam mengembangkan rantai nilai dari pengelolaan sumberdaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan berkembangnya kelembagaan tingkat desa adalah lembaga – lembaga masyarakat atau kelompok – kelompok masyarakat yang di damping tumbuh dan berkembang dengan semangat perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok dan terbuka terhadap kemajuan dan akses pihak luar.

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Kondisi wilayah yang menjadi pertimbangan untuk diidentifikasi sebagai lokasi sasaran program adalah kondisi infrastruktur tertinggal, akses jauh dan tertinggal, fasilitas umum dan sosial masih kurang,

Huruf b

Kondisi penduduk yang menjadi pertimbangan untuk diidentifikasi sebagai lokasi sasaran program adalah jumlah penduduknya tergolong besar termasuk di dalamnya jumlah warga miskin.

Huruf c

Kondisi permasalahan desa yang menjadi pertimbangan untuk diidentifikasi sebagai lokasi sasaran program adalah permasalahan desa yang menyangkut infrastruktur sosial, ekonomi, dan fisik lingkungan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Potensi dan produk unggulan desa yang menjadi pertimbangan untuk diidentifikasi sebagai lokasi sasaran Program BANGUNMANDAR adalah yang jumlahnya cukup besar dan membutuhkan sentuhan teknologi untuk pengembangannya.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi serta bersma-sama menyelesaikan masalah dengan fasilitator adalah selalu menjalin komunikasi dan mencari informasi tentang perkembangan program baik melalui Supervisor Kabupaten maupun dengan fasilitator, pemerintah desa, dan Petugas Garis Depan. Bila dianggap perlu memberikan advice terkait implementasi program serta membantu mengendalikan kegiatan di desa.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Mekanisme penunjukan Pelaksana Harian BANGUNMANDAR dilaksanakan melalui proses seleksi oleh Tim Advisory di bantu

oleh BPMPD Provinsi dan hasilnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Ayat (3)

Mekanisme penunjukan Supervisor dilaksanakan melalui proses seleksi oleh Pelaksana Harian atas nama kepala BPMPD Provinsi dan selanjutnya dikoordinasikan dengan Tim Advisory untuk diadakan seleksi lanjutan. Hasil seleksi penerimaan Supervisor ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Ayat (4)

Mekanisme penunjukan Supervisor dilaksanakan melalui proses seleksi oleh Pelaksana Harian atas nama kepala BPMPD Provinsi dan Tim Advisory. Hasil seleksi penerimaan Supervisor ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perencanaan dan pelaksanaan penguatan kapasitas masyarakat desa dilakukan melalui metode pelatihan, kursus, bimbingan teknis, magang, studi banding, demonstrasi, demplot, temu kemitraan, sekolah lapang, dan sejenisnya.

Ayat (3)

Lembaga lain yang dimaksud adalah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumberdaya, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan lembaga atau kelompok peduli lainnya.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan stakeholders adalah BUMN, BUMD, Perusahaan Asing, Bank, LSM, dan Lembaga Donor.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 70